



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI DEPOK

Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No.7, Kalimulya, Cilodong
Kota Depok, Jawa Barat 16413, www.pn-depok.go.id; info.pn.depok@gmail.com

Nomor : 1084/PAN.W11.U21/HK.02/IV/2026
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Pemberitahuan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali
- Nomor 245/PDT/2025/PT Bdg jo.
- Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Dpk

Depok, 09 April 2026

Kepada Yth.

Milano (Ahli Waris dari Alm. Y. USMAN)

Jl. Bulak Barat RT06 RW08 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat,
selanjutnya disebut sebagai-----Turut Termohon Peninjauan Kembali I;

Bersama ini dengan hormat kami beritahukan kepada Saudara atas perintah dan ditunjuk oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Depok:-----

Bahwa pada hari Kamis, 09 April 2026, seorang bernama Arief Ramdhan, S.H., M.Pd. Advokat dan Konsultan Hukum dari Red & Partners, yang berkedudukan di Jl. Raya Sawangan Ruko Depok Maharaja Blok A1/No.5 Pancoran Mas, Kota Depok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Onih (Alm.), dkk. beralamat di Jl. Bulak Barat RT03 RW07, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 09 April 2026, menyerahkan Memori Peninjauan Kembali tertanggal 09 April 2026, atas permohonan peninjauan Kembali tanggal 09 April 2026 terhadap putusan tingkat banding Nomor 245/PDT/2025/PT Bdg tanggal 15 Oktober 2025, dalam perkara antara:-----

Onih (Alm.), dkk.-----Para Pemohon Peninjauan Kembali;
Melawan
Drs. Eddie Sanusi -----Termohon Peninjauan Kembali;
Dan
Milano, dkk. -----Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Diberitahukan pula kepadanya bahwa terhadap memori Peninjauan Kembali tersebut ia/mereka dapat mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali dan diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dalam tenggang waktu yang telah ditentukan undang-undang:-----

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan;-----

Bukti Pengiriman Kantor Kirim : KC DEPOK 16400 Tanggal Posting : 09-Apr-2026 Wkt Posting : 18:29:50 Status Retur : Kembali ke pengirim 0x0x0 cm (0)	PENGADILAN NEGERI DEPOK GDC KOMPLEK PENGADEPOK SEKTOR ANGGREK JL BOULEVARD RAYA	Pos Aja! POS IND
ID Pelanggan : LNMAPN02164A	Penerima MILANO (AHLI WARIS DARI Y USMAN) KOTA DEPOK, CIPAYUNG, CIPAYUNG JAYA	Berat : 0.1 KG Bea kirim : Rp. 32.000 Asuransi : Rp. 0 Diskon : Rp. 0 Netto : Rp. 32.000 Tarif sudah termasuk PPN
Pengiriman tidak nomor ☒ Kembali ke pengirim ☐ Tidak dikembalikan	4. Informasi Pengirim Batas masa, yakni PT 5 (lima) hari kerja (PT 5) merupakan batas waktu untuk melakukan tindakan hukum, yakni mengajukan permohonan peninjauan kembali, dan peninjauan kembali dilakukan oleh PT 5 (lima) hari kerja (PT 5) setelah putusan pengadilan tingkat pertama telah dijatuhkan.	Pos Aja! POS IND
P2604090193499 Jenis kirim : POS Express Dokumen Estimasi Antaran : 09-Apr-2026	5. Informasi Pengiriman 1. Jenis kirim : POS Express Dokumen 2. Jenis kirim : POS Express Dokumen 3. Jenis kirim : POS Express Dokumen 4. Jenis kirim : POS Express Dokumen 5. Jenis kirim : POS Express Dokumen 6. Jenis kirim : POS Express Dokumen 7. Jenis kirim : POS Express Dokumen 8. Jenis kirim : POS Express Dokumen 9. Jenis kirim : POS Express Dokumen 10. Jenis kirim : POS Express Dokumen	Pos Aja! POS IND
NPWP : 01.001.620.2-093.000 JL. BANDA NO.30 BANDUNG 40115		

Jurusita Pengganti

Suherman

Catatan : Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat / Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik